



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,  
Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1559/DJA/TI1.4.1/VII/2025 Jakarta, 7 Juli 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Implementasi Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama  
No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan  
Salinan Putusan dan Akta Cerai Di Lingkungan  
Peradilan Agama Secara Elektronik

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
  3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
  4. Ketua Pengadilan Agama
- Se- Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk perkara yang diputus sejak tanggal 1 Juli 2025, maka salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah ditandatangani secara elektronik dengan ketentuan:
  - a. Untuk perkara e-Court tetap dilakukan melalui Aplikasi e-Court sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  - b. Untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah yang perkara e-Court belum 100%, maka untuk perkara non e-Court dilakukan melalui aplikasi EAC.
  - c. Untuk penetapan ikrar talak dilakukan melalui aplikasi EAC.
2. Untuk perkara perceraian yang BHT sejak tanggal 1 Juli 2025, maka penandatanganan dan penerbitan Akta Cerai dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi EAC.
3. Untuk perkara perceraian yang sudah BHT sebelum tanggal 1 Juli 2025, namun belum terbit Akta Cerai, agar segera diterbitkan Akta Cerai menggunakan blangko Akta Cerai seperti biasa, dan selanjutnya Pengadilan melakukan pemusnahan terhadap seluruh blangko akta cerai yang tersisa (petunjuk pemusnahan akan diberitahukan kemudian).

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



4. Naskah salinan putusan/penetapan yang diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) - tab Putusan Akhir - inputan E-Doc Putusan dan salinan penetapan ikrar talak ke tab Ikrar Talak - inputan E-Doc Penetapan, menggunakan format *Portable Document Format* (PDF) hasil *convert*, sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI.
5. Dalam hal terjadi kekeliruan penandatanganan dan/atau terjadi kendala implementasi, maka satuan kerja harus segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dengan mencantumkan nomor perkara dan/atau nomor e-AC yang keliru tandatangan dan/atau kendala dimaksud, untuk dapat segera diperbaiki dan/atau dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas.
6. Dalam hal terjadi hambatan penggunaan sistem aplikasi agar segera menghubungi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Sdr. Andhika Zaldy, S.H. (0821-1219-3777) dan Sdr. Pranasta Surga, S.H., M.Kom. (0853-6262-6236)

Demikian, atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**